

## ABSTRAK

Profesi advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*), Advokat bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh seorang Pemberi Kuasa (*Klien*) kepada Penerima Kuasa (Advokat). Dalam perkembangannya, profesi Advokat diharuskan untuk mendampingi dan memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa profesi advokat banyak mengalami tindakan-tindakan kriminalisasi oleh pihak-pihak yang menjadi "lawan" nya. Sejatinya perlindungan terhadap advokat telah dituangkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam perjalanannya Pasal tersebut disebut sebagai Hak Imunitas Advokat. Atas hal tersebut, penelitian ini akan menjawab sejumlah permasalahan yang terjadi yakni terkait dengan penerapan Hak Imunitas terhadap Advokat yang sedang menjalankan profesi berdasarkan studi salah satu kasus yang merupakan bentuk kriminalisasi advokat yang sedang menjalani profesi dengan Putusan Nomor 13 K/Pid/2017. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan bersumber pada aturan-aturan hukum, doktrin para ahli, dan sumber-sumber hukum lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan penulisan ini yakni Apakah advokat yang menjalankan profesinya dengan itikad baik dapat dipidana? Kemudian Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 13 K/Pid/2017 sudah tepat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan juga penulis akan menganalisis terkait perspektif Islam tentang Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

**Kata Kunci** : Advokat, Hak Imunitas, Putusan Nomor 13 K/Pid/2017